



**PUTUSAN**

Nomor XXXX

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tenggara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**XXXX,** bertempat tinggal di XXXX, sebagai **PENGGUGAT;**

Lawan:

**XXXX,** bertempat tinggal di XXXX, sebagai **TERGUGAT;**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Saksi-saksi dari Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggara pada tanggal 12 Mei 2023 dalam register Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Trg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun yang menjadi alasan dasar gugatan perceraian adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Hindu pada tanggal 11 April 2019 di Tenggara Seberang, sesuai dengan Akta Nikah kutipan Akta Perkawinan No. 6402-KW-11042019-0001 dan telah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kota Tenggara dengan kutipan Akta Perkawinan No. 9390015408 tertanggal 11 April 2019.
2. Bahwa sebuah perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
4. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi. Sebelumnya serumah dengan alamat di Jl. Bougenville RT. 012 RW. 002 Desa Bumi Sejahtera Kec. Kaliorang Kutai Timur.
5. Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik sebagaimana layaknya kehidupan suami istri yang didambakan oleh semua

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2022/PN Trg



orang yang ingin menikah atau berumah tangga termasuk Penggugat dan Tergugat sendiri.

6. Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak 2 tahun yang lalu (tahun 2021), sering terjadi pertengkaran.
7. Bahwa hubungan diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjadi hubungan suami istri yang baik lagi, secara lahir dan batin.
8. Bahwa benar Tergugat sudah tidak memberi nafkah selama kurang lebih 2 tahun.
9. Bahwa Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah lahir dan batin, serta menelantarkan Penggugat saat sakit.
10. Bahwa Tergugat selama ini suka melakukan perjudian dan sering mabuk-mabukan.
11. Bahwa benar Tergugat melakukan perselingkuhan dan telah melakukan perzinahan dirumah dengan alamat di Jl. Bougenville RT. 012 RW. 002 Desa Bumi Sejahtera Kec. Kaliorang yang sebenarnya diketahui oleh keluarga Tergugat, namun keluarga Tergugat tidak peduli hingga saat ini.
12. Bahwa benar Penggugat selama ini bersabar untuk menerima keadaan dan lebih berdiam diri dengan harapan agar Tergugat bisa kembali sadar dan memperbaiki kesalahannya.
13. Bahwa Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi secara terus menerus sehingga diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga terpenuhilah Pasal 19 (F) peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi "antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
14. Bahwa untuk melakukan perceraian harus melakukan gugatan kepada pengadilan (Pasal 40 UU RI No. 1 Tahun 1974) dan karena domisili Penggugat dan Tergugat berada pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong dan beragama Hindu, maka gugatan perceraian ini diajukan kepada Pengadilan Negeri Tenggarong.
15. Bahwa untuk kepentingan kehidupan dan pengobatan Penggugat, maka sudilah kiranya Pengadilan Negeri Tenggarong menjatuhkan putusan berupa menghukum Tergugat untuk membayar biaya pengobatan yang telah terhitung selama kurang lebih 2 tahun sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).



16. Bahwa sebagai bentuk upaya publikasi sebuah putusan pengadilan, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dalam perkara ini untuk memerintah kepada Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong untuk mengirimkan salinan utusan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Tenggarong dan kepada pihak yang terkait lainnya;

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan oleh Penggugat di atas, maka memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa untuk memutuskan perkara dengan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Cerai Penggugat cukup beralasan.
3. Menyatakan perkawinan antara XXXX dengan XXXX putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hidup dan pengobatan yang telah terhitung selama kurang lebih 2 tahun sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta).
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Catatan Sipil Kota Tenggarong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
6. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relas panggilan sidang tanggal 19 Mei 2023 untuk sidang tanggal 24 Mei 2023, relas panggilan sidang tanggal 25 Mei 2023 untuk sidang tanggal 6 Juni 2023 dan relas panggilan sidang tanggal 12 Juni 2023 untuk sidang tanggal 21 Juni 2023 melalui surat tercatat secara berturut-turut Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap, maka upaya mediasi tidak dapat dijalankan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6402166408960001 tanggal 15 Maret 2023 atas nama XXXX dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor



6408100101930002 tanggal 15 Maret 2023 atas nama XXXX, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

2. Fotokopi Surat Wiwaha Samkara tanggal 11 April 2019 yang dikeluarkan Parisada Hindu Dharma Indonesia, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6402-KW-11042019-0001 untuk istri antara XXXX dan XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 29 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6402-KW-11042019-0001 untuk suami antara XXXX dan XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 29 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6408101308190002 tanggal 15 Maret 2023 atas nama kepala keluarga XXXX, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 dan P-5 masing-masing telah diberi materai yang cukup dan setelah diperiksa kemudian dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-5 merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Penggugat telah pula menghadapkan 3 (tiga) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah atau janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi XXXX pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tanggal 11 Nopember 2019 secara agama Hindu dan sudah dicatatkan di catatan sipil dimana pernikahannya bertempat di L3;
  - Bahwa mereka menikah atas dasar suka sama suka;
  - Bahwa setelah menikah tinggal dengan saksi sekitar 1-2 bulan selanjutnya dibawa ke Kaliurang, Kutai Tim tinggal dengan mertua;
  - Bahwa setelah sekitar 12 bulan menikah, Penggugat mengalami keguguran badannya sampai bengkak karena dibiarkan tidak diurusin akhirnya karena terlambat penanganannya Penggugat mengalami sakit;
  - Bahwa selanjutnya sekitar Januari 2020 Pemohon dibawa pulang untuk berobat karena disana tidak diurusin;
  - Bahwa saat ini Penggugat menjalani pengobatan dan cuci darah 2 (dua) kali dalam seminggu;
  - Bahwa Saksi mengetahui adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat sering mengancam Penggugat untuk cerai;



- Bahwa sepengetahuan saksi sekarang Tergugat ada wanita lain yang saksi ketahui dari media sosial;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat dulunya kerja di perusahaan;
- Bahwa sejak tahun 2020 awal sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat saat ini sedang focus pada pengobatan;
- Bahwa pengobatan Penggugat sudah berjalan sekitar 3 tahun dengan pembiayaan ditanggung sendiri;
- Bahwa Saksi sempat dimarahi oleh dokter dikarenakan waktu itu rujukannya tidak medis akan tetapi hanya memakai jamu;
- Bahwa harapan saksi sebagai orangtua Penggugat sudah cerai saja karena sudah tidak bisa diperbaiki sementara Tergugat sudah tidak mempunyai itikad baik, tidak memberikan nafkah lahir dan batin;

2. Saksi **XXXX**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tanggal 11 Nopember 2019 secara agama Hindu dan sudah dicatatkan di catatan sipil dimana pernikahannya bertempat di L3;
- Bahwa mereka menikah atas dasar suka sama suka;
- Bahwa setelah menikah tinggal dengan saksi sekitar 1-2 bulan selanjutnya dibawa ke Kaliurang, Kutai Tim tinggal dengan mertua;
- Bahwa setelah sekitar 12 bulan menikah, Penggugat mengalami keguguran badannya sampai bengkak karena dibiarkan tidak diurusin akhirnya karena terlambat penanganannya Penggugat mengalami sakit;
- Bahwa selanjutnya sekitar Januari 2020 Pemohon dibawa pulang untuk berobat karena disana tidak diurusin;
- Bahwa saat ini Penggugat menjalani pengobatan dan cuci darah 2 (dua) kali dalam seminggu;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat sering mengancam Penggugat untuk cerai;
- Bahwa sepengetahuan saksi sekarang Tergugat ada wanita lain yang saksi ketahui dari media sosial;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat dulunya kerja di perusahaan;



- Bahwa sejak tahun 2020 awal sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat saat ini sedang focus pada pengobatan;
- Bahwa pengobatan Penggugat sudah berjalan sekitar 3 tahun dengan pembiayaan ditanggung sendiri;
- Bahwa Saksi sempat dimarahi oleh dokter dikarenakan waktu itu rujukannya tidak medis akan tetapi hanya memakai jamu;
- Bahwa harapan saksi sebagai orangtua Penggugat sudah cerai saja karena sudah tidak bisa diperbaiki sementara Tergugat sudah tidak mempunyai itikad baik, tidak memberikan nafkah lahir dan batin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan didepan Pemuka Agama Hindu tanggal 11 April 2019 di Tenggarong Seberang, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 6402-KW-11042019-0001 pada tanggal 29 Mei 2019, dinyatakan Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dan menuntut agar Tergugat membayar biaya hidup dan pengobatan yang telah terhitung selama kurang lebih 2 tahun sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban atau menanggapi karena Tergugat telah tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingan hukumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum mempertimbangkan gugatan Penggugat tersebut, perlu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tenggarong berwenang menerima dan memeriksa gugatan Penggugat ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal diatas sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 142 ayat (1) RBg dimana yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat atau yang lebih dikenal dengan istilah hukum yaitu "*Actor Sequitur Forum Rei*";

Menimbang, bahwa menurut hukum yang dimaksud dengan tempat tinggal Tergugat meliputi tempat kediaman atau tempat alamat tertentu atau tempat kediaman sebenarnya, dimana yang dimaksud dengan kediaman sebenarnya atau sebenarnya berdiam adalah tempat secara nyata tinggal, sedangkan yang dapat dijadikan sumber menentukan tempat tinggal Tergugat terdiri dari beberapa, yaitu akta atau dokumen yang terpenting diantaranya yaitu berdasarkan KTP, Kartu Rumah Tangga (KK), Surat Pajak dan Anggaran dasar Perseroan (*M. Yahya Harahap, S.H., Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, Hal.192-193*);

Menimbang, bahwa gugatan *a quo* telah diajukan oleh Penggugat yang bernama XXXX dengan identitas lengkap seperti pada gugatan Penggugat yang mana gugatan Penggugat tersebut diajukan kepada suami Penggugat yang bernama I Made Artaweda yang beralamat Jalan Jati RT 015, Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kab. Kutai Kartanegara sesuai dengan bukti P-5 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga XXXX, benar Tergugat bertempat tinggal di alamat tersebut, yang mana termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas maka Pengadilan Negeri Tenggarong berwenang menerima dan memeriksa gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 19 Mei 2023 untuk sidang tanggal 24 Mei 2023, relaas panggilan sidang tanggal 25 Mei 2023 untuk sidang tanggal 6 Juni 2023 dan relaas panggilan sidang tanggal 12 Juni 2023 untuk sidang tanggal 21 Juni 2023 melalui surat tercatat secara berturut-turut Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan jangka waktu dan formalitas menurut hukum yang mana Penggugat telah datang menghadap dipersidangan yang telah ditentukan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan ataupun tidak menyuruh orang lain menghadap di persidangan sebagai wakilnya, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka berdasarkan



Pasal 149 ayat (1) *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg)*, Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara gugatan ini dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*) bukan berarti bahwa gugatan Penggugat secara serta merta dapat dikabulkan, karena untuk dapat dikabulkannya gugatan Penggugat harus beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat mendukung untuk dikabulkannya gugatan tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg)* yang menyatakan "*Barangsiapa menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu*", maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 serta menghadapkan 2 (dua) orang Saksi masing-masing bernama Bambang Sriyono dan Sri Endayani yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa:

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Hindu tanggal 11 April 2019 di Tenggarong Seberang, sebagaimana termuat dalam surat Wiwaha Samkara (petikan dari Buku Pendaftaran Wiwaha (vide bukti P-2) dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 6402-KW-11042019-0001 pada tanggal 29 Mei 2019 (vide bukti P-3 dan P-4), yang mana perihal perkawinan tersebut telah dipertegas oleh keterangan para Saksi yang diajukan



oleh Penggugat, sehingga dengan demikian perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat adalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga dapat dibuktikan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa hakikat perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak 2 (dua) tahun lalu (tahun 2021), sudah tidak terjadi hubungan suami istri secara lahir dan batin dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin selama 2 (dua) tahun, menelantarkan Penggugat saat sakit, selama ini Tergugat suka melakukan perjudian dan sering mabuk-mabukan, Tergugat melakukan perselingkuhan, sehingga Penggugat merasa tidak ada cinta dan tidak memiliki anak sehingga Penggugat meninggalkan rumah dan tidak serumah lagi dengan Penggugat sejak tahun 2021;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan isteri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri" dan lebih lanjut di dalam bagian penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah sebagai berikut:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu dari pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang berat yang membahayakan pada pihak yang lain;



- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f) Antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan untuk mengajukan perceraian telah ditentukan secara *limitatif* dalam Pasal 19 huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan lebih lanjut apakah terdapat hal-hal sebagaimana diatur dalam ketentuan di atas yang dapat dijadikan alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga tidak ada kecocokan dan komunikasi yang baik sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sudah tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Bambang Sriyono dan Saksi Sri Endayani yang mengetahui dan membenarkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak akhir tahun 2020 sejak Saksi-saksi menjemput Penggugat di Kutai Timur untuk menjalani pengobatan dan Tergugat tidak pernah datang menjenguk, menjemput atau mengajak Penggugat untuk pulang ke rumah Tergugat. Bahwa Tergugat sudah menelantarkan Penggugat sejak Penggugat mengalami keguguran pada tahun 2020 yang berakibat Penggugat mengalami sakit sampai menjalani cuci darah sebanyak 2 (dua) kali dalam seminggu akibat tidak diobati dan ditangani dengan baik. Bahwa saat ini Tergugat sudah memiliki wanita lain. Bahwa para Saksi berharap sebagai orangtua Penggugat agar Penggugat dan Tergugat bercerai saja karena sudah tidak bisa diperbaiki sementara Tergugat sudah tidak mempunyai itikad baik, tidak memberikan nafkah lahir dan batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan tujuan perkawinan dan memperhatikan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat adalah beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian, oleh karena tanggungjawab Tergugat sebagai suami untuk memberikan kasih sayang dan perhatian tidak terwujud disebabkan kurangnya memupuk rasa tanggungjawab, rasa memiliki, rasa menyayangi sebagai pondasi dalam membangun sebuah hubungan suami istri maupun rumah tangga yang ideal;



Menimbang, bahwa oleh karena dari fakta-fakta hukum tersebut pula Majelis Hakim menilai komunikasi antara suami istri sudah tidak terjalin dengan baik lagi serta ikatan lahir bathin di antara kedua belah pihakpun sudah tidak dapat dipersatukan lagi sehingga tujuan yang diinginkan dalam sebuah perkawinan tidak akan terwujud dan memperhatikan keadaan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak rukun lagi dan sulit dipersatukan kembali maka jauh lebih baik bila mereka secara hukum diceraikan dengan harapan agar mereka masing-masing dapat membina diri sehingga dapat memberikan harapan yang lebih baik bagi kelangsungan hidupnya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat **petitum gugatan Penggugat angka 2 cukup alasan patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 yang pada pokoknya menuntut agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, yaitu sebagai berikut:

Menimbang bahwa oleh karena alasan Penggugat mengajukan perceraian dinyatakan cukup beralasan maka terhadap **petitum gugatan Penggugat angka 3 patut pula dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 yang menyatakan agar menghukum Tergugat untuk membayar biaya hidup dan pengobatan yang telah terhitung selama kurang lebih 2 tahun sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "Akibat putusya perkawinan karena perceraian ialah Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyebutkan bahwa biaya hidup dan pengobatan selama 2 (dua) tahun telah diperhitungkan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Setelah memperhatikan bukti-bukti surat maupun dari keterangan Saksi Majelis Hakim tidak menemukan bukti pendukung mengenai rincian biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat, oleh karenanya terhadap petitum angka 4 patutlah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa perceraian tersebut adalah termasuk peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dalam sistem administrasi kependudukan sebagaimana diatur dalam Pasal 1



ayat (17) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya menyatakan “*Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*”;

Menimbang, bahwa atas peristiwa penting berupa putusannya perkawinan/perceraian tersebut Penggugat wajib melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan “*Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil*”;

Menimbang, bahwa dengan adanya ketentuan tersebut maka tidak ada halangan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara *a quo* untuk memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mencatat dalam daftar yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan mencatat perceraian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu :

Pasal 40:

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Sebagaimana laporan yang dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa sebagaimana pemeriksaan di persidangan didapatkan fakta hukum bahwa peristiwa perkawinan dan juga perceraian antara Penggugat dan Tergugat terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, maka berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas untuk melindungi kepastian hukum terhadap segala akibat perceraian itu, maka yang bersangkutan yaitu para pihak dapat segera melaporkan perceraian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian ini dikabulkan, sedangkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, maka untuk tertib



administrasi dan berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong untuk mengirimkan sehelai turunan resmi dari putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara sehingga putusan perceraian ini dapat dicatat atau didaftarkan ke dalam buku/register yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim berpendapat patutlah diperintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara agar mencatat perceraian tersebut pada Register Akta Perceraian pada tahun yang sedang berjalan dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian yang dimaksud, sehingga pertimbangan ini akan Majelis Hakim ambil alih untuk digunakan dalam amar putusan, sehingga **petitum gugatan Penggugat angka 5 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya;**

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat yang menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) dan ayat (4) *Rechtsreglement voor de Buitengewesren (R.Bg.)*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, sehingga **dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 6 beralasan hukum dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 agar menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat oleh karena salah satu petitum gugatan Penggugat ditolak maka **petitum gugatan Penggugat angka 1 haruslah dinyatakan dikabulkan sebagian;**

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *Verstek*;



3. Menyatakan bahwa perkawinan antara XXXX dan XXXX, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan para pihak untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp337.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023 oleh Kami, Marjani Eldiarti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H. dan Maulana Abdillah, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Trg tanggal 12 Mei 2023, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim anggota, dibantu oleh Randy Mochammad Avif, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

ANDI AHKAM JAYADI, S.H., M.H.

MARJANI ELDIARTI, S.H.

MAULANAABDILLAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

RANDY MOCHAMMAD AVIF, S.H.

Rincian biaya :

- |                      |       |            |
|----------------------|-------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00  |
| 2. Biaya ATK         | : Rp. | 75.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. | 142.000,00 |
| 4. Biaya PNBP (Akta) | : Rp. | 20.000,00  |



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 5. Biaya Sumpah : Rp. 50.000,00
- 6. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
- 7. Biaya Materai : Rp. 10.000,00

Rp 337.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu  
rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)